

SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
PEMERINTAH DI DESA SANGGA KECEMATAN LAMBU
KABUPATEN BIMA
TAHUN 2020

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

Muhlis
NIM 217130120

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN PEMERINTAH DI DESA SANGGA KECAMATAN
LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Oleh :

MUHLIS

Untuk memenuhi ujian skripsi
Pada tanggal agustus 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. H. Darmansyah, M. Si
NIDN.0008075914

Pembimbing II




Ilham Zitri., S.Ip., M.Ip
NIDN.0817119102

Mengetahui :

Ketua Program Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA DI DESA SANGGA KECEMATAN
LAMBU KABUPATEN BIMA
TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHLIS
NIM. 217130120

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 05 Agustus 2021 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji :

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PU)
NIDN.0008075914
2. **Ilham Zitri, S.IP.,M.IP** (PP)
NIDN.0817119102
3. **Dedy Iswanto, ST., MM** (PN)
NIDN.0819125701

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057905

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Muhlis
NIM : 217130120

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Matar:



Muhlis
NIM: 217130120



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhlis
NIM : 217130120
Tempat/Tgl Lahir : Simpasai 27 Januari 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp/Email : 089 338 229 936
Judul Penelitian : -

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan
Pemerintah Desa Di Desa Sangga Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 3 September 2021

Penulis



Muhlis
NIM. 217130120

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhlis
 NIM : 217130120
 Tempat/Tgl Lahir : Simpasai 27 Januari 1999
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
 No. Hp/Email : 085 338 229 936
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan
 Pemerintahan Desa Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten
 Bima Tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 3 September 2021

Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Muhlis
 NIM. 217130120



Skandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

***ORANG YANG MAMPU BELAJAR DARI
KESALAHAN ADALAH ORANG YANG BERANI
UNTUK SUKSES***

(Muhlis)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Muhtar Ibunda tersayang ST Mariam, yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyamangat terhebat selama peneliti menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Kakak tersayang (Nuraini), (Muliati), (Marfu'ah) dan (Sri Rahmawati) yang selalu memberikan motifasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Keluarga besar HMI yang telah mendidik penulis mulai dari hal yang terkecil samapai hal yang terbesar sehingga penulis mampu menjadi mandiri dan dapat mnyeleaikan tugas akhir dari penulisan karya ilmiah (skripsi)
4. Keluarga besar HMPS STUDI ILMU PEMERINTAHAN UMMAT yang telah Mengajarkan Arti dari sebuah himpunan sehingga penulis dapat merasakan ikatan keluarga yang banyak membantu untuk menyemangati dalam meneyelesaikan tugas akhir dari penulisan karya ilmiah (skripsi)
5. Keluarga besar Kerukunan Mahasiswa Lambu Mataram (KAMIL-M) yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman, kerabat, sahabat, yang telah memebrikan dukungan dan do'a sehingga penulis mampu meneyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh Teman-Teman Se angkatan, terutama kelas Ilmu Pemerintahan Cangkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa kuliah di universitas muhammadiyah mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintah Desa Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2020”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Dr. H. Darmansyah, M.Si selaku dosen pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.

5. Bapak Ilham Zitri,. S.Ip., M.Ip selaku dosen pembimbing Skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampung tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram,

2021

Peneliti

Muhlis

NIM: 217130120

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
PEMERINTAH DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU
KABUPATEN BIMA
TAHUN 2020**

Oleh : Muhlis

ABSTRAK

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Apa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap “ Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam penggunaan metode ini terdapat tehnik dalam pengumpulan data diantaranya adalah Observasi, Wawancara Serta Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penyusunan peraturan maupun kebijakan melalui mekanisme yang tercantum dalam Undang-undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan PERDes BPD selalu mengajak masyarakat dalam penyusunan. Dalam tahap penyusunan peraturan Desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan. Serta terdapat Hambatan BPD dalam melakukan pengawasan yaitu Minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

Kata Kunci: Peran, Pengawasan; Pemerintah; Desa

**THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN
GOVERNMENT SUPERVISION IN SANGGA VILLAGE, LAMBU, BIMA
DISTRICT IN 2020**

By: Muhlis

ABSTRACT

Villages are the seeds of a country's formation, not just in Indonesia, but all throughout the world. However, the development of rural areas in Indonesia has long been sidelined, and public services at the village level in Indonesia are the worst in the country. The village's existence is constitutionally protected under Law No. 6 of 2014 Concerning Villages. According to the legislation, a village is a legal community unit with defined territorial bounds that is entitled to control and manage governance matters, community interests, origin rights, and traditional rights that are recognized and respected by the state government system. The formulation of the problem are; what is the role of the Village Consultative Body in Supervision of the Village Government in Sangga Village, Lambu District, Bima Regency, according to the problem formulation in this study? What are the obstacles that the Village Consultative Body in Sangga Village, Lambu District, Bima Regency faces in supervising the village government? This is a field study, and the author uses a qualitative approach with a case study of the "Role of the Village Consultative Body in village supervision in Sangga Village, Lambu District, Bima Regency." There are techniques in data collection used in this method, including observation, interviews, and documentation. The findings of this study demonstrate the function of the Village Consultative Body (BPD) in developing laws and policies using the methods set forth in the Act. The community is constantly invited to participate in the preparation of the Village RKP, RPJMDes, and PERDes BPD. The outcomes of the deliberation will be utilized as the basis for establishing regulations throughout the stage of drafting village regulations. There are other challenges for BPD in carrying out supervision, such as a lack of infrastructure to support the Village Consultative Body's (BPD) supervision performance. This is due to the village's restricted funding for the acquisition of these services and infrastructure.

Keywords: *Role, Supervision, Village Government*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Praktis	7
1.4.2. Manfaat Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1. Definisi Peran.....	15
2.2.2. Konsep peran.....	17
2.2.3. Jenis Peran.....	20
2.2.4. Teori Peran	21
2.3. Desa dan Pemerintah Desa	24
2.3.1. Pengertian Desa.....	24
2.3.2. Pemerintah Desa.....	25
2.3.3. Kepala Desa.....	26
2.4. Badan Permusyawaratan Desa	27
2.4.1. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	28
2.5. Definisi Pengawasan	31
2.5.1. Jenis-jenis Pengawasan	33
2.5.2. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan	38
2.5.3. Sistem Pengawasan	40


2.5.4. Tujuan Pengawasan.....	42
2.5.5. Fungsi Pengawasan	43
2.5.6. Teori Pengawasan	44
2.5.7. Kasus-Kasus Dalam Pengawasan BPD.....	54
2.6. Kerangka Berpikir	61
2.7. Definisi Konseptual	62
2.8. Definisi Oprasioal	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1. Metode Penelitian	64
3.2. Lokasi Penelitian	64
3.3. Sumber Data	65
3.3.1 Sumber Data Utama (Primer).....	66
3.3.2 Sumber Data Tambahan (Skunder).....	67
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.3.3 Metode Observasi.....	67
3.3.4 Metode Wawancara.....	68
3.3.5 Metode Dokumentasi	68
3.5. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Sangga.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Keadaan Sosial Dan Budaya	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Kondisi Pemerintah Desa Sangga	Error! Bookmark not defined.
4.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa .	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Peran Aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Peran Partisipasif Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Pengawasan Badan Permusywaratan Desa (BPD)..	Error! Bookmark not defined.
4.4 Tantangan BPD Dalam Mendorong pengawasan di Desa Sangga	Error! Bookmark not defined.
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Perbedaan Pilihan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan. Error! Bookmark not defined.	
4.4.2 Deskriptif Peran BPD Dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima . Error! Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUTAKA	

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2 Defenisi Operasional.....	63
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	66
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Penecharian.....	73
Tabel 4.2 Jumlah Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan.....	74
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Agama.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kegiatan Musyawarah Desa Bersama Bdan Permusyawaratan Desa 4.4.....	84
Gambar 4.5 Kegiatan Rapat Membahas Tentang Pengawasan DD Dan ADD Serta Bantuan Covid-19 Oleh BPD.....	89
Gambar 4.6 Kegiatan Penyemprotan Pencegahan Covid-19.....	91
Gambar 4.7 Kegiatan Rapat Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor system demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejakdahulu desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing. Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Hanif Nurcholis, 2011).

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya diIndonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Berbagai alasan muncul atas rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Hal ini menekankan hadirnya suatu pemerintahan desa yang dapat mengatur dan mengurus segala urusan terkait masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus hadir untuk menyelenggarakan system pelayanan pemerintahan yang baik bagi kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa sangat bergantung pada kesiapan aparat pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintah Negara Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk mengatur masyarakat sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Undang-Undang tentang desa dibentuk sebagai upaya untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat serta dasar pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas. Selain itu, pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan. Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari

perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (*eksekutif*) dibantu oleh perangkat desa, serta ada lembaga yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*legislatif*). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Aggotanya BPD merupakan wakil dari penduduk desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah untuk membangun budaya demokrasi, sekaligus tempat penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dari Peraturan Daerah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan desa merupakan struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal peran Badan permusyawaratan desa,

menurut Surwono yang dinamakan peran yaitu ketika seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran serta beberapa fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, Badan permusyawaratan desa (BPD) diharapkan dapat membangun sistem *Check and*

balance dengan Kepala Desa. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang penting untuk kita telusuri perkembangannya. Merujuk data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun, bahwa dari total Desa di Kabupaten Bima sebanyak 7.724 desa, terklasifikasi dalam 5 (lima) tingkatan: 1. Desa maju sebanyak 33 desa (0,43%), 2. Desa mandiri sebanyak 929 desa (12,03%), 3. Desa berkembang sebanyak 4.461 desa (57,7%), 4. Desa tertinggal sebanyak 2.262 desa (29,3%), 5. Desa sangat tertinggal sebanyak 39 desa (0,5%). Secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 29 Kabupaten, 9 Kota, 662 Kecamatan dan 786 kelurahan. Masih besarnya desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur yang mencapai 2.301 (29,8%), diperlukan upaya strategis untuk mempercepat proses perubahan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang maupun mandiri. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan prinsi-prinsip *good governance* Desa Sangga secara umum masuk dalam kelompok Desa berkembang. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan teori *good governance*.

Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), *good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dalam masyarakat.

Menurut *World Conference On Governance*, *good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholder*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya alam, euangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur perkembangan otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberikan dampak begitu signifikan kepada masyarakat tidak hanya terlihat di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, namun juga terlihat jelas di pemerintahan tingkat desa. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Badan permusyawaratan desa mempunyai peran sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Badan permsyawaratan desa mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sangga.

Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatif desa mempunyai peran tanggung jawab penuh sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir memang peran Badan permusyawaratan desa mengalami perubahan. Namun dalam Undang-Undang terbaru terkait dengan desa fungsi Badan permusyawaratan desa sudah diatur secara jelas. Sebelumnya, belum pernah dilakukan penelitian terkait peran Badan permusyawaratan desa dalam

pengawasan desa. Seiring berkembangnya objek serta fenomena penelitian dan dari tahun-ketahun butuh tinjauan teori, butuh tinjauan pustaka karena objek penelitian terus berkembang. Penulis sangat tertarik untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Untuk mewujudkan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa sebagai mana yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk meneliti BPD Desa Sangga yang dianggap memiliki peran dalam pengawasan desa. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan penelitian yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?.
2. Apa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui secara aktual dan faktual Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

2. Untuk mengetahui tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pemerintah desa ,sebagai data tambahan acuan maupun pembandingan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya .

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini kami harapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan pemerintah desa dalam membuat kebijakan khususnya badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sehingga dalam menyusun kebijakan ke depan dapat lebih efektif.

1.4.2. Manfaat Akademis

Dalam lingkup akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah serta sebagai kontribusi khasanah intelektual, serta dapat dijadikan sebagai babahan acuan dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu sebagai bahan kajian serta masukan bagi penulis. Sehingga diharapkan dengan hasil penulisan tersebut dapat menjadi tolak ukur atas hasil yang berkelanjutan yang telah dicapai. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama” Skripsi berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara 2015”. Skripsi ditulis oleh Erfin Oktofia Wahyuningrum Mahasiswi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan permusyawaratan desa di Desa Pendem telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. Upaya yang dilakukan badan permusyawaratan desa dalam memperkuat demokrasi lokal yaitu: (1) Badan Permusyawaratan desa (BPD) memberikan pengetahuan serta pengertian tentang pentingnya demokrasi kepada masyarakat desa lewat forum RT/RW atau rapat desa, (2) memberikan setiap informasi setiap laporan penyelenggaraan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan (3) Badan permusyawaratan desa (BPD) mengadakan sosialisasi dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan,

pengajian serta menyelenggarakan acara perkumpulan masyarakat di Kecamatan untuk sosialisasi setiap akan dilaksanakannya pemilu.

Faktor yang menghambat badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menjalankan perannya ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut merupakan factor internal : (1) Sarana dan Prasarana, (2) Hambatan finansial, (3) Waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang.

Kedua” Jurnal penelitian berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) 2017”. Jurnal ditulis oleh Tegar Trihatmaja Wirahutama Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Sidodadi telah menjalankan dengan baik, berdasarkan penempatan- penempatan peraturan yang telahdibuat. Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Sidodadi telah menjalankanya dengan baik, berdasarkan penetapan- penetapan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu: dalam pelaksanaan fungsinya

untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Sidodadi telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan pada jalan utama desa yang menghubungkan antara dusun Kemendung dengan Desa Beringin Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala desa, yaitu: badan permusyawaratan desa (BPD) Lambu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa terutama pada pelaksanaan APD desa mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa. saran dari penulis yaitu: Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) harus ditingkatkan. BPD Desa diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada badan permusyawaratan desa (BPD), dan Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Desa diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan anggaran BPD seperti yang diatur dalam PP No.43 tentang Desa dan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 9 tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Ketiga” Skripsi berjudul ”Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sembulu Modern Kecamatan 2015 dituis oleh Pendi Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa peran BPD dalam menjalankan

fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, pelaksanaan Peraturan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di antaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan partisipasi terhadap pembangunan desa serta keuangan yang selalu mengalami keterlambatan dalam pencairan yang mengakibatkan semua proses kegiatan yang berkenaan dengan pengawasan mengalami hambatan.

Keempat” skripsi berjudul Optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa (studi kasus di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi) skripsi ini ditulis oleh Proza Syaputra mahasiswa konsentrasi ilmu hukum kelembagaan negara studi ilmu hukum syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta tahun 2014

Kelima”. Skripsi berjudul Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di desa melati II kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Berdagai oleh Dian Haryati 2014. Berperang dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa Di desa melati II, seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJM- Desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD) tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsinya.

Keenam” Kedudukan dan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pemerintahan desa Karangiring Kec. Kebomas Kab. Gresik yang di tulis Moh Ali Hasan Taufik 2015 mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politi universitas mulawarman. Untuk mengetahui kedudukan dan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pemerintah desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Erfin Oktofia Wahyuningrum 2016	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.	1. Mengetahui peran BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa pendem. Mengetahui Apa faktor yang menjadi hambatan bagi BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal.
2.	Tegar Trihatmaja Wirahutama 2017	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman	1. Mendiskripsikan Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3.	Pendi 2015	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan pada Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara.	1. Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. 2. Mendeskripsikan kendala-kendala BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
4.	Syarif Hidayatullah 2014.	Optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa (studi kasus di desa tridayasakti	1. Mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa.

		kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi)	2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam poses pembentukan peraturan desa.
5.	Dian haryani 2014	Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa didesa melati II kecamatan perbaungan kabupaten serdang berdagai	BPD kurang berperang dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa Di desa melati II, seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuai deangan RPJM-Desa, serta BPD tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsinya
6.	Moh Ali Hasan Taufik 2015	Kedudukkan dan peran BPD dalam pemerintahan desa Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik.	Kedudukan dan peran BPDdalam pemerintahan desa belum terlaksana dengan optimal.

Sumber: Penelitian terdahulu

- (1) Persamaan penelitian Erfin Oktofia Wahyuningrum (2016) dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran Badan permusyawaratan desa (BPD), Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dari bidang kajiannya, lokasi dalam penelitian ini adalah di wilayah di desa pendem kecamatan kembangkabupatenjepara sedangkan peneliti akan peneliti lakukan terletak di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima, perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika peneliti yang sudah ada melihat pada perannya

sedangkan peneliti akan meneliti tentang “peran Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mendorong transparansi di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.

- (2) Persamaan penelitian Tegar Trihatmaja Wirahutama (2017) dengan penelitian ini adalah sama-sama mengetahui tentang menunjukkan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) akan melaksanakan atau membahas merencanakan tentang penempatan peraturan yang telah di buat.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada (studi kasus di desa sidodali kecamatan taman kabupaten sidarjo) sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak pada di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.

- (3) Persamaan penelitian Pendi (2015) yang dilakukan adalah sama-sama mengetahui perannya badan permusyawaratan desa dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah desa.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada Desa Sembulu Modern Kecamatan Sembulu Kabupaten Kutai Kertanegara sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak pada di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.

- (4) Persamaan penelitian Syarif Hidayatullah (2014) yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada desa (studi kasus di desa tridayasakti kecamatan tambun

selatan kabupaten bekasi) sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak pada di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.

- (5) Persamaan penelitian Dian Haryati (2014) dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada di desa melati II kecamatan perbaungan kabupaten Serdang berdagai sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak pada di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.

- (6) Persamaan penelitian Moh. Ali Hasan Taufik (2015) dilakukan adalah sama-sama mengetahui tentang kedudukan dan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pemerintah desa.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada desa karangkiring kecamatan kebomas kabupaten gresik sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak pada di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Peran

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi dan antropologi. Peran berorientasi pada macammacam teori dan macam-macam disiplin ilmu. Istilah “Peran” sering dipakai dalam bidang teater. Peran merupakan suatu watak seorang tokoh tertentu yang harus dilakukan ketika menjadi aktor

dalam sebuah pentas teater. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran juga diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang, status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yakni:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran meliputi suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial masyarakat.
- c. Peran meliputi rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi sesama anggota masyarakat. Tumbuhnya interaksi di antara masyarakat akan menimbulkan suatu ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut munculah apa yang dinamakan peran. Dari penjelasan materi di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan sebuah teori yang berbicara tentang posisi atau jabatan. Peran menekankan pada tindakan seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang lain. Pelaku peran menjadi sadar terhadap struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seseorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempunyai oleh aktor lainya sebagai orang yang tidak menyimpang dari sistem yang ada di dalam masyarakat. Konsep Peranan Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

2.2.2. Konsep peran

Dari penjelasan di atas kita mengetahuibahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut sukanto (2012:213) adalah sebagai berikut:

1. Persepsi peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. persepsi ini berdasarkan

interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi peran

Ekspektasi peran adalah sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik peran

Saat orang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda. Maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyediakan bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan berarti peran yang diartikan sebagai perangkat tingka laku yang

diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat

Menurut Pamudji S. (1992:67) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. .

Thoha Mifta (1985:45) mendefinisikan peranan sebagai suatu perilaku yang teratu yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah dikenal. Soeryono Soekanto (2002:230), memberikan makna tentang peranan yang mencakup tiga hal :

1. Peranan Meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat bagi organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Definisi sederhana yang di buat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status peran. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat, kewajiban dan hak-hak tersebut dan makna peran,

menurut Suharono dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama menjelaskan tentang historis.

Menurut penjelasan historis konsep peran semula dipinjam oleh kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan jabatan tertentu seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya, pengertian peran dalam kelompok pertama di atas merupakan pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajibannya yang secara normatif. Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.

2.2.3. Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis menurut Soekanto (2012:214). Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindaknyapada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan konstribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran partisipasif

Peran pasif adalah suatu peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang dilaksanakan oleh individu artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

2.2.4. Teori Peran

Teori peran merupakan suatu teori yang sering digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi. Teori peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “Peran” yang biasa dipakai dalam dunia teater, dan dalam posisinya sebagai seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas teater. Dalam konteks peran sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran merupakan teori yang membahas tentang posisi serta perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan aktor lain. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempunyai dihadapan aktor lain agar tidak menyimpang dari sistem atau harapan yang ada dalam masyarakat. Biddle dan Thomas (2009;) membagi istilah dalam teori peran menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Akto ryang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan aktor dalam perilaku.
- d. Kaitan antara aktor dan perilaku.

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif terhadap kinerja dan peran Badan permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance*. BPD merupakan lembaga *legislatif* dalam struktur pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa BPD termasuk salah satu unsur yang diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. BPD menjadi mitra kerja pemerintah desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan Regulasi Desa di Indonesia yang mengatur tentang peran BPD, antarlain:

- a. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.
- d. Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa.

Pada dasarnya BPD mempunyai peran pokok di antaranya:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemerintahan Desa dijelaskan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat.

Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota badan permusyawaratan desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Penetapan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati di hadapan masyarakat serta dipandu Pimpinan badan permusyawaratan desa (BPD) yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris.

Pimpinan badan permusyawaratan desa (BPD) dipilih dari anggota secara langsung di dalam rapat yang dilaksanakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan Badan permusyawaratan desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Dalam 15 tahun terakhir, tugas, fungsi, dan kedudukan badan permusyawaratan desa (BPD) terus berubah. Perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Perubahan terhadap badan permusyawaratan desa (BPD) juga tidak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD ini berpengaruh pada pasang naik dan surutnya demokrasi di desa.

2.3. Desa dan Pemerintah Desa

2.3.1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016). Adapun pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Jadi kesimpulan nya desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri dan diakui dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

2.3.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen no 113 tahun 2014). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undangundang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur

tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

2.3.3. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara kententaraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undang
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadililan gender

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2.4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan *partner* kerja Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap kebijakan yang yang diambil Kepala Desa, Badan permusyawaratan desa harus ikut dalam merumuskan dan mengesahkan. Keanggotaan badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara

demokratis. Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di lingkungan masyarakat desa. Dengan demikian pemilihan badan permusyawaratan desa (BPD) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Jangka waktu keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah. Badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali menjabat secara berturut-turut.

2.4.1. Konsep Badan Permasyarakatan Desa

Badan Permasyarakatan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permasyarakatan desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun 6 perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislati (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai lembaga legislati, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan belanja desa. Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa: a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukann dengan cara pemungutan suara; e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, dan Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

2.5. Definisi Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi dari hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

Dalam hal ini pengawasan tidak untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017)

Berikut ini merupakan definisi dari pengawasan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Menurut Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan

cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
(Zamani , 1998, p. 132).

- c. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
- d. Mathis dan Jackson mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan oleh karyawan.

Konsep dari definisi organisasi yang diungkapkan oleh Mockler diatas mengungkapkan 4 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin di capai.
- b. Harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin di capai.
- c. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standart, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan

seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2.5.1. Jenis-jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi suatu bentuk kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built and control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017). Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan aparat atau unit pengawasan diluar organisasi itu. Pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaanya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah atau presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan ialah pemeriksaan atau pengawasan yang bertindak atas nama Negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi meminta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar dan sebagainya. (Maringan Masyri Simbolon, 2004).

b. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

- 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaanya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

c. Pengawasan Represif

Yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga dengan pengawasan a posteriori. Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1974 pengawasan represif tercantum dalam pasal 70. Dan penjelasan otentik dari pengawasan represif ini tercantum dalam penjelasan umum butir 6 huruf d yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pengawasan represif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- 2) Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan atas peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam prakteknya, represif menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ini jarang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang karena sebagian besar permasalahan telah dapat teratasi dengan pengawasan preventif dan pengawasan umum.

Selain pengawasan preventif dan pengawasan represif ternyata Undang-undang No.5 tahun 1974 masih mencantumkan tentang pengawasan umum. Pada penjelasan umum butir 6 huruf b tercantum sebagai berikut :

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri dan Gubernur / Bupati/ Walikota Kepala daerah sebagai wakil dari pemerintah di daerah yang bersangkutan. (Deno Kamelus , 2004).

d. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan aktif atau bisa disebut pengawasan dekat (aktif) ialah dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengertian tersebut berbeda dengan pengawasan pasif atau bisa juga disebut dengan pengawasan jauh, ialah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan

pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa dan hak itu terbukti keberadaanya. Sementara itu hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan peneluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran. Dalam kaitanya dengan penyelenggaraan negara , pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankanya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana sudah direncanakan. Jenis dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang. Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan
- 2) Adanya aparat pengawas
- 3) Adanya tindakan pengamatan
- 4) Adanya obyek yang diawasi (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017)

Adapun menurut Manullang (2009:176), jenis-jenis pengawasan yaitu:

1. Berdasarkan waktu pengawasan.

Berdasarkan bila pengawasan

2.5.2. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan

Yang pertama kali orang harus lakukan dalam tahap proses pengawasan yaitu dengan cara orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena itu orang tidak dapat mengecek segalanya. Seseorang harus bisa membedakan mana hal yang dapat diawasi dan hal yang tidak dapat diawasi. Selanjutnya dapat mengadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal, manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan jika terjadi kekeliruan. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebabnya itu datang dari luar organisasi atau salah di dalam organisasi tersebut dalam memilih karyawan. (Sukanto Reksohadiprodjo, 1992)

- a. Tahap I (Penetapan standart)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standart pelaksanaan. Standart memiliki arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian dari hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standart. Bentuk standart yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (market-share), margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

b. Tahap II (penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan)

Penetapan standart dapat sia-sia jika tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap ke dua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

c. Tahap III (pengukuran pelaksanaan kegiatan)

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus.

d. Tahap IV (perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan)

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standart yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-

penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

e. Tahap V (pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan)

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standart mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. (T.Hani Handoko, 2013).

Lebih jelasnya tahap-tahap dari pengawasan sebagai berikut :

- a. Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan.
- b. Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan terhadap hasil pekerjaan karyawan.
- c. Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan standar kerja yang ditentukan sebelumnya.

2.5.3. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu

memang benar-benar dilaksanakan dengan efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itu dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Sistem pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila sistem pengawasan tersebut memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti bahwa sistem pengawasan tersebut tetap dapat digunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang di luar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap berpendapat bahwa ada beberapa sifat pengawasan yang efektif, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan sebenarnya berkisar kepada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Berikut ini merupakan dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017)

2.5.4. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama diadakanya pengawasana yaitu untuk mengusahakan apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan dari pengawasan menurut Sukarno. K yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi atau asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- c. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- d. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan – kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Pengawasan secara langsung juga bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan

- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari seluruh pendapat diatas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan yang dilakukan kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana awal atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan progam kerja. (Prayudi , 1981).

2.5.5. Fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat atau laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan atau organisasi atau lembaga yang sudah diteliti. Fungsi pengawasan menurut Erni dan Saefullah yaitu sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan.
- c. Menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan Maringan berpendapat bahwa fungsi dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Selanjutnya Terri dan Leslie dalam Sule dan Saefullah mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu cara menentukan apakah diperlukan suatu penyesuaian atau tidak, karena merupakan dari bagian integral dari sistem manajemen. (Maringan Masyri Simbolon, 2004).

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

2.5.6. Teori Pengawasan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Artinya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Oleh karena itu fungsi pemantauan dan pengawasan atas dana desa memang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

1. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan

- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- a) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- b) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- c) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2. Tujuan Dan Sasaran Dana Desa

a. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

b. Sasaran

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

a. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi

a) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;

b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;

c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;

d) Pembangunan energi baru dan terbarukan;

e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;

g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

c. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan

secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

3. Pemantauan Dana Desa

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemantauan dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah, memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah, menghindari penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya, dan untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyebutkan bahwa pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa dilakukan

oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Keuangan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada

bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa keterlambatan penyaluran dan/atau tidak tepat jumlah penyaluran. Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran.

4. Pelaksana Pengawasan atas Dana Desa

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas.

Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

2.5.7. Kasus-Kasus Dalam Pengawasan BPD

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Kasus-kasus dalam pelaksanaan pengawasan BPD adalah:

1. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam

pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Wiaulapi, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diteri oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat. Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Wiaulapi memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pemerintah desa antara lain:

1. Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini 15 muncul karena adanya ketidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.
2. Sikap Mental, Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi. Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawah oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin

masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

4. Faktor Tanggung Jawab Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.
5. Keahlian dan Keterampilan Masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi penghambat bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan seperti cara membuat Peraturan Desa, menggali potensi Desa mampu memimpin rapat-rapat Desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa.
6. Sarana dan Prasarana Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian,

misalnya pengadaan peralatan seperti mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

7. Kendala dari Perangkat Desa Ada berbagai kendala yang ditemui berdasarkan pengamatan, kendala tersebut antara lain:

Pertama : Bahwa perangkat desa yang merasa takut dengan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa ini untuk melakukan berbagai intervensi kegiatan guna mengelindir akibat-akibat yang mungkin terjadi. Ketakutan perangkat desa (dimana disebutkan oleh masyarakat) menyebabkan perangkat mencoba berbagai cara, yang kiranya dapat diperkecil akibat yang mungkin timbul. Tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa adalah dengan mencoba memasukan orang-orangn kedalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya orang-orang tersebut diharapkan mereka akan dapat mempengaruhi keputusan tersebut merugikan perangkat desa. Semakin banyak orang yang duduk dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan pengaruhnya dalam pembuatan keputusan akan semakin besar. Isu yang diangkat adalah Isu pendidikan. Biasanya perangkat desa mencoba memasukan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi misalnya berpendidikan Sarjana, bila pendidikan mereka

lebih tinggi maka pengetahuan mereka akan lebih besar serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan lebih mampu dalam memutuskan suatu permasalahan. Kedua : Sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum banyak diketahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri

8. Kendala dari Masyarakat, Kendala yang ada dalam masyarakatpun ada dua: Pertama : Kurangnya keterkaitan masyarakat dalam bidang politik. Kedua : Banyak masyarakat yang kurang tertarik dibidang politik bila dibandingkan dengan masalah Ekonomi.

Melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, BPD Desa Sangga mengalami beberapa kendala-kendala yang menghambat. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu Mekanisme didalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu kendala BPD Desa Sangga dalam implementasi fungsinya karena proses mekanisme pengawasan tidak ada dicantumkan dalam kerangka program kerja BPD.

Hal ini seharusnya perlu dibuat didalam program kerja BPD karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis dan Komunikasi

internal BPD satu dengan yang lainnya mengenai pengawasan kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertemuan yang lebih intens untuk membicarakan pembangunan yang ada. Selain itu sumber daya financial yang tidak dianggarkan dan sumber daya manusia sendiri kurang dalam kualitas maupun kapasitas karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan BPD Desa Sangga yang bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti cara pengawasan sehingga pengawasan lebih dominan dilakukan oleh ketua dan wakil.

2.6. Kerangka Berpikir



2.7. Definisi Konseptual

1. Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi dan antropologi. Peran berpotensi pada macam macam teori disiplin ilmu. Istilah peran sering dipakai dalam bidang teater. Peran merupakan watak seorang tokoh tertentu yang harus dilakukan ketika menjadi actor dalam sebuah pentas teater.
2. Badan permusyawaratan desa merupakan *partner* kerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Badan permusyawaratan desa mempunyai andil dalam dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam setiap kebijakan yang diambil kepala desa, badan permusyawaratan desa harus ikut dalam merumuskan dan mengesahkan.
3. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
4. Menurut Meutiah (2008) transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi mengenai aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi di harapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan di buat berdasarkan referensi publik

2.8. Definisi Oprasioal

Definisi oprasioal adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengatur variabel. Definisi

operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Tabel 2.2.
Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	Peran	1 Peran aktif	Kehadiran dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
		2 Peran partisipasif	Berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
2	Pengawasan	1 Tahap I (penetapan standar)	Sebagai patokan untuk peneliaian dari hasil-hasil, tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
		2 Tahap II (penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan)	Untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Pendekatan kualitatif menurut Banister Et Al merupakan suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan penulis sesuai dengan masalah dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian tersebut dapat dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan proporsional. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta yang berada di lapangan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Desa Sangga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih lokasi atau

wilayah ini menjadi objek penelitian karena di Desa Sangga sudah banyak pembangunan, selama kurang waktu 5 tahun terakhir, banyak prestasi yang didapatkan oleh Pemerintahan Desa Sangga. Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama antar struktur pemerintahan di Desa Sangga dengan baik, sehingga objek penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara geografis Desa Sangga berada pada 7 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Lambu sedangkan dari pusat pemerintahan Kota Bima pada 20 km sebelah barat Kota Bima. Sedangkan waktu penelitian sebagaimana tercantum dalam table berikut:

3.3. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015), sumber data penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel dan sumber dan dipilih, dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Teknik sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah non *probabliti sampling*, dimana dalam teknik sampling tersebut peneliti menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas SDM dan komunikasi antar organisasi, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang SDM dan komunikasi antar organisasi sedangkan, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibaratnya bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama lama dipilih satu atau dua orang, tetapi karna dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2015). Menurut Surakmad (2009), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan dan data sekunder.

3.3.1 Sumber Data Utama (Primer)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari suatu obyek atau dokumen original yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Dalam hal ini, data yang dihimpun oleh penulis adalah peran dan tantangan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Data tersebut diperoleh dari informan yang berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada:

Tabel : 3.1
Daftar Nama Informan

No	Informan	Jumlah Orang
1	Kepala Desa Sangga	1 Orang
2	Ketua BPD Desa Sangga	1 Orang
3	Sekretaris BPD Desa Sangga	1 Orang
4	Aparat pemerintah desa sangga	6 Orang
5	Toko masyarakat desa dan toko pemuda desa sangga	12 Orang
Jumlah		21 Orang

Teknik dalam pemilihan informan selanjutnya adalah dengan menggunakan sample bertujuan (*Purposive Sample*), artinya teknik penentuan sumber data dilakukan melalui pertimbangan terlebih dahulu, tidak diacak. Berdasarkan ciri-ciri yang dibutuhkan oleh peneliti. Pertimbangan tersebut meliputi:

- 1) Informan menguasai permasalahan yang diteliti.
- 2) Informan memiliki data yang relevan dengan penelitian.
- 3) Informan bersedia memberikan informasi secara lengkap serta akurat.

3.3.2 Sumber Data Tambahan (Skunder)

Sumber data tambahan atau sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan sumber arsip dokumen pribadi atau dokumen resmi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena benar tidaknya suatu data bergantung pada teknik pengumpulan data yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data terkait penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Adapun bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis antara lain:

3.3.3 Metode Observasi

- a) Metode observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan melihat gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian. Dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan. Observasi memungkinkan penulis untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.

3.3.4 Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan proses menggali data atau keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab. Metode wawancara dilakukang dengan bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Menurut Stewart dan Cash “Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, prasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan, akan tetapi adanya interaksi yang berkesinambungan antara pewawancara dan informan.”

3.3.5 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dokumen sebagai data skunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, rekaman, transkrip, dll. Setelah melakukan pengamatan dokumentasi, peneliti memohon izin untuk meminta copyan data dokumentasi kepada lembaga yang berhak. Metode ini akan mendukung hasil penelitian dengan metode wawancara. Sehingga hasil penelitian akurat dan dapat dipercaya.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya serta dirasakan oleh data. Teknik analisis data dalam suatu penelitian sangat diperlukan agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis teori-teori politik sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul dapat lebih dipertanggung jawabkan.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan setelah pengumpulan data. Setelah melakukan wawancara, peneliti harus melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali dilain waktu untuk melanjutkan pertanyaan yang kurang terjawab sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data (*display data*) dan

penarikan kesimpulan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampailaporan akhir lengkap tersusun.

Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadi sangat penting karena yang bersangkutan dapat mulai memilah data mana dan data dari siapa saja yang harus dipertajam. Selanjutnya, data tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok tertentu sehingga menjadi jembatan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Miles dan Huberman (1992) penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Terdapat banyak jenis penyajiannya diantaranya jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan menarik kesimpulan yang benar terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifying Conclusion*)

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama; pengelompokan dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat). Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross check*) dengan temuan lainnya. Namun, proses verifikasi dapat berlangsung lebih lama jika peneliti melakukannya dengan anggota peneliti lain atau dengan koleganya. Proses ini dapat menghasilkan model "*kesepakatan intersubjektif*" dan ini dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid dan reliabel. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.